

KEBERHASILAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2024

Isya Salsabila Rahman¹, Uu Nurul Huda²

¹² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Correspondence

Email: isya.s.rachman@gmail.com;
uunurulhuda@uinsgd.ac.id

No. Telp:

Submitted 4 September 2024

Accepted 10 September 2024

Published 11 September 2024

Abstract

The purpose of this study is to examine and examine in depths related to the supervision of Bawaslu West Java Province in resolving disputes over the 2024 election process. Analyzing how the West Java Provincial Bawaslu exercises its authority as an election supervisor. This research uses empirical normative juridical methods because the problem to be studied relates to the authority of the West Java Provincial Bawaslu and observations made in the field. The results of the study state that the West Java Provincial Bawaslu has successfully resolved 16 disputes between election participants. All were resolved in mediation that had reached an agreement. Only 1 dispute was not resolved on the grounds that the status of the petition could not be accepted because it had passed the deadline. This proves that the West Java Provincial Bawaslu has been quite effective in carrying out its duties and authorities related to the handling of process dispute resolution in the 2024 elections.

Keywords : Bawaslu, Elections, Disputes

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah secara mendalam terkait dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu 2024. Menganalisis bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjalankan kewenangannya sebagai pengawas pemilu. Dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif empiris* karena masalah yang akan diteliti berhubungan dengan wewenang Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta observasi yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian menyatakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah berhasil menyelesaikan 16 sengketa antar peserta pemilu. Semua terselesaikan dalam mediasi yang telah mencapai kesepakatan. Hanya 1 sengketa yang tidak terselesaikan dengan alasan status permohonannya tidak dapat diterima karena sudah melewati tenggat waktu. Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah cukup efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait penanganan penyelesaian sengketa proses pada pemilu 2024.

Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Sengketa

Pendahuluan

Rule of law ialah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep *Rule of law* merupakan pengembangan dari konsep negara hukum (*Rechtsstaat*). Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep, konsep tentang Negara Hukum memiliki sifat yang

dinamis mengikuti perkembangan zaman. Konsep ini dipakai di Indonesia berimplikasi terhadap segala jenis konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum, wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Indonesia termasuk negara demokratis dengan pemerintahan yang mengusung prinsip demokrasi. Menurut Huntington, sebuah negara bisa dikatakan demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang selalu dilaksanakan secara berkala atau periodik. Salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi adalah pemilihan umum, tidak pernah ada demokrasi tanpa adanya pemilu. Keterkaitan pemilu dan demokrasi dapat dilihat dari hubungan dan rumusannya yang sederhana yakni pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata dalam melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat maka cara rakyat menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Bentuk praktik perwujudan dari hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara ialah dengan pemilihan umum. Pengejawantahan dari penyelenggaraan pemilu secara demokratis menjadi bagian penting dalam upaya membentuk pemerintahan yang menjamin hak asasi, *rule of law*, serta pembentukan institusi yang demokratis.²

Pemilu di Indonesia sepanjang tahun 1955 sampai 2024 telah diselenggarakan sebanyak tiga belas kali, yang terakhir pada tanggal 14 Februari 2024. Indonesia sebagai negara demokrasi menetapkan 6 asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu sering disebut pesta demokrasi, wajib dilaksanakan dengan meriah lazimnya sebuah pesta. Dengan kata lain, pemilu diselenggarakan dalam keadaan senang, sejuk serta ramah, bukan panas amarah serta fitnah. Pemilu yang bersih secara demokratis melahirkan pemimpin yang bersih. Hal ini memberikan pemahaman bahwa suatu demokrasi yang bersih akan memastikan masa depan suatu bangsa dan Negara.³ Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak kasus serta pelanggaran yang terjadi sehingga menjadikan noda dalam demokrasi, maka perlu mendapatkan pengawasan untuk menanggulangnya.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses mengamati dan memantau dengan berbagai cara bahkan pengamatan langsung ke lapangan, dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memunculkan suatu ketentuan peraturan yang memuat lebih komprehensif adanya Lembaga yang bertugas mengawasi pemilu agar terselenggara secara demokratis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.⁴

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas Pemilu menjadi sebuah Lembaga yang berkaitan erat dengan pemilihan umum. Hal ini

karena setiap tahapan proses pemilu dalam pengawasan Bawaslu, hasil pengawasan dan pemeriksaannya ketika terjadi pelanggaran nantinya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap tahapan pemilihan umum sebagai wewenang Bawaslu bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang luber jurdil dan bebas dari segala hal yang merugikan.⁵ Hal tersebut seperti adanya permohonan sengketa proses pemilu tahun 2024. Sehingga sejauh mana pengawasan terhadap kegiatan pemilihan umum dapat dijalankan, Badan Pengawas Pemilu menjadi Lembaga yang berwenang dalam memeriksa hal tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Disinilah, integritas Bawaslu akan selalu diuji karena dia akan menangani beberapa elemen yang terdapat dalam pemilu. Namun faktanya pada Pemilu 2024 masih terdapat permohonan sengketa proses yang dilaporkan ke Bawaslu Provins Jawa Barat dengan objek sengketa yang berbeda. Penulis melakukan observasi secara langsung pada hari kamis, 13 Juni 2024.

Jihad Khufaya, S.Pd.,M.H. mengatakan bahwa terdapat 17 permohonan sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024. Maka dengan adanya permohonan tersebut fungsi pengawasan pemilu haruslah diperhatikan dari penunjang untuk memaksimalkan peran Bawaslu sebagai fungsi dan perannya untuk penanganan sengketa yang ada dalam pemilu. Selain itu yang perlu diperhatikan bahwa semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Bawaslu. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu 1). Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penanganan sengketa proses pemilu 2024, 2). Bagaimana tingkat keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penanganan sengketa proses pemilu 2024.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif empiris* karena masalah yang akan diteliti berhubungan dengan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan data dilapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan objek yang akan

diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai keberhasilan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 .

Hasil dan Pembahasan

A. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penanganan sengketa proses pemilu

Bawaslu Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam memantau dan menangani perselisihan terkait proses pemilu. Sebagai organisasi yang independen dan bertanggung jawab, Bawaslu memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki proses penanganan pengaduan atau pelanggaran pemilu yang jelas dan terstruktur. Bawaslu Jabar menerima laporan atau pengaduan terkait sengketa pemilu dari berbagai pihak baik partai politik, peserta pemilu maupun masyarakat umum. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan etik, pelanggaran administratif, atau pelanggaran hukum yang terjadi selama masa pemilu.

Setelah menerima laporan, Bawaslu Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keaslian dan keabsahan laporan yang diterima. Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti dan pendalaman informasi terkait dengan kasus yang dilaporkan. Apabila ditemukan bukti yang cukup menguatkan laporan tentang adanya pelanggaran, Bawaslu Jawa Barat kemudian akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Langkah ini dapat berupa mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi damai, atau pengambilan keputusan terkait sanksi administratif bagi pelanggar.

Dalam situasi di mana mediasi tidak mencapai kesepakatan atau terdapat pelanggaran yang serius, Bawaslu Jawa Barat dapat merujuk kasus tersebut ke jalur hukum. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu dapat dilakukan secara adil dan transparan. Selama proses penanganan sengketa, Bawaslu Jawa Barat memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan terhadap tuduhan yang dilaungkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Bawaslu didasarkan pada fakta yang akurat dan prosedur yang berlaku.

Selain penanganan langsung terhadap sengketa, Bawaslu Jawa Barat juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap sistem pemilu dan pelaksanaannya di masa yang akan datang. Rekomendasi ini diberikan untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses demokrasi pemilu. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Jawa Barat juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, kepolisian, dan pengadilan. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan setiap keputusan atau langkah penanganan sengketa pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Transparansi menjadi prinsip utama yang dianut Bawaslu Jabar dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Informasi terkait sengketa pemilu, termasuk laporan, proses

verifikasi, dan keputusan akhir, tersedia untuk umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memberikan perhatian khusus pada pengawasan monitoring penggunaan anggaran pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemilu digunakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mengawasi proses pemilu, Bawaslu Jabar juga mempunyai fungsi sebagai pemegang saham. Pilih. dan kampanye pemilu yang bersih dan sehat. Hal ini termasuk memantau kampanye berbagai kandidat dan partai politik untuk memastikan mereka tidak melanggar atau melakukan perilaku tidak etis selama masa pemilu. Pendidikan pemilih juga menjadi fokus Bawaslu di Jawa Barat. Mereka aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi pemilu dan pentingnya memilih dengan penuh kesadaran dan pengetahuan. Bawaslu Jawa Barat tidak hanya bekerja secara mandiri di tingkat provinsi, tetapi juga berkoordinasi dengan Bawaslu tingkat nasional serta Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Selain itu, Bawaslu Jawa Barat juga turut aktif dalam mengembangkan teknologi informasi dan sistem dalam pengawasan pemilu. Ini dilakukan agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat mengingat dinamika pemilu yang semakin kompleks. Sebagian dari upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme, Bawaslu Jawa Barat juga rutin melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri. Evaluasi ini dilakukan untuk menemukan area-area perbaikan dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memperkuat kapasitas pengawasan pemilu di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Jawa Barat bukan hanya bertindak sebagai pengawas yang mengawasi proses pemilu, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam menangani sengketa pemilu secara adil, transparan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Perannya yang krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu menjadikannya lembaga yang sangat vital dalam sistem demokrasi Indonesia.

B. Tingkat keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penanganan sengketa proses pemilu 2024

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin efektivitas penanganan perselisihan pada proses Pemilu 2024. Mereka telah mengadakan rapat kerja teknis dan persiapan penyelesaian perselisihan guna meningkatkan persiapan dan koordinasi dalam Penanganan Potensi Sengketa. Penulis melakukan observasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 13 Juni 2024 yang kemudian Staff Hukum Humas dan Data Informasi, Jihad Khufaya, S.Pd., M.H. menyebutkan sejumlah potensi perselisihan yang timbul pada pemilu, antara lain tentang rekapitulasi penyerahan dukungan minimal pemilih dalam bentuk dokumen fisik dan digital bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat.

Berikut data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Jawa Barat :

NO.	OBJEK SENGKETA	STATUS
1	BA KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 24/PL.01.4-BA/32/2022 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Digital Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Tanggal 10 Januari 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan
2		
3		
4		
5		
6		
7	BA Nomor: 312/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan
8	BA Nomor: 309/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan

9	BA Nomor: 333/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan
10	BA Nomor 647/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan
11	BA Nomor 645/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan
12	BA Nomor 663/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan
13	BA Nomor 657/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan
14	BA Nomor 648/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Permohonan Tidak Dapat Diterima
15	BA Nomor: 777/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD tanggal 11 April 2023 serta BA Nomor: 741/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan

16	BA Nomor: 789/PL.01.4-BA/32/2023, tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD tanggal 11 April 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan
17	BA Nomor: 744/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD tanggal 11 April 2023 serta BA Nomor: 783/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan

Selain itu, Bawaslu Jawa Barat meluncurkan “Pojok Pengawasan” inisiatif di semua wilayah. Kantor di Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Mereka juga memantau proses penghitungan ulang suara di beberapa daerah untuk memastikan transparansi dan keadilan. Melalui upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan bahwa proses pemilu juga berlangsung di secara adil dan transparan. seperti memberikan ruang untuk menggunakan hak peserta pemilu jika terjadi perselisihan. Berdasarkan uraian data di atas terdapat 17 permohonan sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 dan 16 sengketa proses terselesaikan melalui mediasi dengan mencapai kesepakatan. Maka Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah cukup efektif dan berhasil dalam menyelesaikan sengketa proses.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah berhasil menyelesaikan 16 sengketa proses pemilu. Semua terselesaikan dalam mediasi yang telah mencapai kesepakatan. Hanya 1 sengketa yang tidak terselesaikan dengan alasan status permohonannya tidak dapat diterima karena sudah melewati tenggat waktu. Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah cukup efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait penanganan penyelesaian sengketa proses pada pemilu 2024.
- 2) Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah cukup efektif dan berhasil dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu 2024 karena hampir seluruh permohonan sengketa proses pemilu terselesaikan.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. “Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm 43.” 2009.



- Alamsyah, Hajir. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” 2024.
- Dodu. “Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52-60.,” 2015.
- Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H. “Buku Hukum Lembaga Negara.Pdf,” 2020.
- Fahrul Rozi Nasution. “Peran Masyarakat Sebagai Solusi Minimnya SDM Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Serentak,” *Mediation: Journal Of Law*, 2023, 52–58,” 2023.
- Huda, Uu Nurul. “Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia,” 2018.
- Juita, Sukimin Sukimin and Subaidah Ratna. “Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia,” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*4, No. 1 (2023): 82–91,” 2023.
- Noor, Tauchid. “‘Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, Hlm. 52-53.,” 2009.
- Nurkinan. “‘Peran Partisipatif Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019’, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, No. 1, Juli 2018, Hlm. 34-35.,” 2018.
- Nusantara, Muhammad Fatwa Garuda. “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024,” n.d.
- . “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)” 2024, no. February (2023): 4–6.

Perpustakaan Uns. “Teori Kewenangan,
 [https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/=/TinjauanYuridis-Tentang-
 Kewenangan](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/=/tinjauan-yuridis-tentang-kewenangan), Diakses Pada 6 Juni 2024.,” n.d.
Qodir, Zuly. “Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014 : Modus Dan
 Resolusinya” VIII (2014): 39–54.
“Robi Darwis-180510184- Skripsi,” 2024.
Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*, 2022.